



Kecamatan Senen

Jl. Kramat Raya No.114, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10420 10420 02131923394

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Senen

Pemberian legalisasi produk layanan kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. FC produk layanan yang telah ditandatangani oleh Camat dan menunjukkan aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian pelayanan di PTSP
2. Pemohon menyerahkan berkas FC dan Aslinya ke petugas PTSP
3. Petugas Kecamatan melakukan verifikasi dan klarifikasi
4. Petugas Kecamatan memproses penandatanganan legalisir dan memberikan nomor legalisir dan tanggal
5. Petugas PTSP menyerahkan yang telah dilegalisir

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian legalisir produk layanan yang telah di tandatangani oleh Camat

Pengaduan Layanan

1. Telp. 021 31923394
2. Email ptspsenen@gmail.com
3. Kotak saran